

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**PEMASANGAN CCTV DI RUANG PUBLIK DITINJAU DARI HAK  
PRIBADI SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA**

OLEH

**Keisha Dwi Maghfira**

**NPM: 2017200270**

PEMBIMBING

**Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H.**



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan Pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

(Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H.)



(Dr. Iur Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Keisha Dwi Maghfira

NPM : 2017200270

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

### **“Pemasangan CCTV di Ruang Publik Ditinjau Dari Hak Pribadi Sebagai Hak Asasi Manusia”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 02 Agustus 2021  
Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Keisha Dwi Maghfira  
2017200270

## **ABSTRAK**

Dengan perkembangan teknologi, adanya perluasan terhadap hak pribadi tiap-tiap individu sebagai Hak Asasi Manusia. Hal ini dikarenakan, dengan perkembangan teknologi, mulai banyaknya penggunaan informasi elektronik yang menyangkut hak pribadi seseorang, salah satunya yaitu ruang pribadi dan kehidupan pribadi. Dalam penulisan ini, akan membahas CCTV sebagai informasi elektronik yang terpasang di ruang publik, dan umumnya digunakan sebagai kamera pengawas dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban umum. Akan tetapi, penggunaan CCTV di ruang publik pada dasarnya dapat dengan tidak sengaja merekam aktivitas seseorang, yang mana dikhawatirkan rekaman CCTV tersebut akan disalahgunakan untuk berbagai kejahatan, seperti pelanggaran kesusilaan, dan SARA. Kemudian, dalam rangka menghormati hak pribadi seseorang, perlu adanya regulasi yang pasti mengenai pemasangan CCTV di ruang publik sebagai informasi elektronik, agar penggunaannya tidak melanggar hak pribadi seseorang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana regulasi mengenai pemasangan CCTV di ruang publik, yang ditinjau dari beberapa peraturan perundang-undangan yang menyangkut informasi elektronik, serta untuk mengetahui bagaimana hak-hak pribadi sebagai HAM, atas pemasangan CCTV di ruang publik yang dimungkinkan mengakibatkan pelanggaran hak pribadi seseorang.

*Kata Kunci : Hak Pribadi, CCTV, Data Pribadi*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena melalui rahmat dan berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum berupa skripsi yang berjudul **“PEMASANGAN CCTV DI RUANG PUBLIK DITINJAU DARI HAK PRIBADI SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA”**. Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR). Penulis berharap agar penulisan hukum ini dapat membantu para pembaca untuk menambah pengetahuannya.

Adapun dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada :

1. Heni Hendarwati, ibu dari penulis yang senantiasa selalu memberikan doa, dukungan moril maupun materiil, semangat dan afirmasi positif yang tiada hentinya kepada penulis.
2. Alm. Muhammad Budi Setyawan, ayah dari penulis yang senantiasa bekerja keras semasa hidupnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Hukum UNPAR.
3. Kakak, Adik, Nenek, dan keluarga penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
4. Ibu Dyan Franciska Dumaris Sitanggang S.H., M.H., selaku dosen pembimbing dalam penulisan hukum ini, yang senantiasa meluangkan waktu, untuk membaca draf penulisan hukum, serta memberikan arahan, masukan, dan kritik atas penulisan hukum, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum tepat waktu.

5. Bapak dan Ibu dosen tenaga pengajar dan staf tenaga kependidikan di Fakultas Hukum UNPAR yang senantiasa memberikan ilmu kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
6. Dhea Hasna Nabila, Raissa Syanindita, Dwi Waskita, dan Anindita Putri Distya, selaku sahabat SMA penulis yang senantiasa memberikan semangat, afirmasi positif, doa dan apresiasi kepada penulis dari awal studi hingga penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum UNPAR.
7. Anissa Puteri Larasati Ferdiana, selaku sahabat penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan afirmasi positif, doa, serta menjadi teman baik penulis semasa perkuliahan, berbagi ilmu hingga berbagi pengalaman dengan penulis.
8. Mirsha Putri Azzahra, Anada Safara, Tyas Beyadistya, Kinanti Putri Arini, Novi Nursyahbani Aurelia, dan Mega Davita yang senantiasa menjadi sahabat dan teman baik penulis, berbagi ilmu hingga berbagi pengalaman dengan penulis.
9. Belva Bianda Suri dan Triani Putri Utami, yang senantiasa memberikan canda tawa, berbagi ilmu dan berbagi pengalaman dengan penulis.
10. Syifa Firyal Elgabi dan Hasnafa Noordyka yang senantiasa menjadi sahabat baik penulis dan selalu memberikan ruang kepada penulis untuk beristirahat dan menetap di kosan miliknya, di kala penulis menunggu jeda waktu perkuliahan.
11. Tika Melina, Nandira Vinzka, Reiva Maurizka, Danelle Ketsya, Qyashaatie Neiva Ghaissani, yang senantiasa menjadi sahabat baik penulis semasa perkuliahan, menjadi teman belajar, teman main dan senantiasa memberikan afirmasi positif juga dukungan kepada penulis.
12. Salsabila Raissa selaku teman baik penulis semasa perkuliahan, yang senantiasa berbagi cerita dan berkeluh kesah dengan penulis.
13. Genesis Mantaka, dan Naufal Rizqullah yang senantiasa menjadi teman baik penulis dan berbagi ilmu kepada penulis semasa perkuliahan.

14. Ramayandi Rizkisyah, teman baik penulis yang senantiasa menjadi tempat berkeluh kesah penulis semasa perkuliahan.
15. Pekarya yang senantiasa bekerja di lingkungan Fakultas Hukum UNPAR, dan senantiasa membantu penulis atas segala kebutuhan semasa perkuliahan.
16. Semua teman-teman di Fakultas Hukum UNPAR yang tidak dapat disebutkan satu per-satu, yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis semasa perkuliahan.

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	4
KATA PENGANTAR.....	5
DAFTAR ISI .....	8
BAB I .....	11
PENDAHULUAN .....	11
1.1. Latar Belakang.....	11
1.2. Rumusan Masalah.....	22
1.3. Tujuan Penelitian .....	23
5.1. Manfaat Penelitian .....	24
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	24
1.4.2. Manfaat Praktis .....	24
1.5. Metode Penelitian .....	24
1.6. Sistematika Penulisan .....	27
BAB II.....	30
Tinjauan Teori Hak Pribadi dan CCTV di Ruang Publik.....	30
2.1. Hak Pribadi.....	30
2.1.1. Pengertian Hak Pribadi.....	30
2.1.2. Hak Pribadi dalam Pemanfaatan Sistem dan Informasi Elektronik .....	34
2.1.3. Hak Pribadi Individu di Ruang Publik .....	36
2.1.4. Pelanggaran Terhadap Hak Pribadi.....	39
2.2. Closed Circuit Television (CCTV) .....	42
2.2.1. Pengertian CCTV.....	42
2.2.2. CCTV Sebagai Sistem Elektronik dan Informasi Elektronik .....	43
2.2.3. Penyalahgunaan CCTV di Ruang Publik .....	47



BAB III.....	49
Kerangka dan Teori Hukum Hak Pribadi dan CCTV Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan.....	49
3.1.    Kerangka dan Teori Hukum Hak Pribadi.....	49
3.1.1.    Kerangka dan Teori Hukum Hak Pribadi Berdasarkan Hukum di Indonesia .	49
3.1.2.    Kerangka dan Teori Hukum Data Pribadi dalam Penggunaan CCTV .....	55
3.1.3.    Kerangka dan Teori Hukum Tanggung Jawab Negara dan Penyelenggara Sistem Elektronik Terhadap Hak Pribadi .....	60
3.1.4.    Kerangka dan Teori Hukum Data Pribadi sebagai Hak Pribadi.....	65
3.2.    Kerangka dan Teori Hukum CCTV .....	75
3.2.1.    Kerangka dan Teori Hukum CCTV sebagai Sistem dan Informasi Elektronik	75
3.2.2.    Kerangka dan Teori Hukum Penyalahgunaan CCTV .....	77
BAB IV .....	85
PEMBAHASAN .....	85
4.1.    Data Rekam CCTV Sebagai Data Pribadi.....	85
4.2.    Pengaturan CCTV di Ruang Publik Sebagai Sistem dan Informasi Elektronik Dalam Rangka Menjaga Hak Pribadi Individu Dari Penyalahgunaan CCTV .....	88
4.2.1.    Pengaturan CCTV Ditinjau Dari Hak Pribadi .....	88
4.2.2.    Pengaturan CCTV Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Elektronik Dalam Rangka Perlindungan Hak Pribadi .....	91
4.2.3.    Pengaturan terhadap penyalahgunaan CCTV .....	96
4.3.    Pengaturan Penggunaan CCTV Terhadap Hak Pribadi di Ruang Publik, Ditinjau Melalui Perbandingan Hukum GDPR .....	98
4.4.    Hak Pribadi Individu terhadap Data Pribadi Dalam Penggunaan CCTV di Ruang Publik	103
BAB V .....	109
Kesimpulan dan Saran.....	109
5.1.    Kesimpulan.....	109
5.2.    Saran .....	111
Daftar Pustaka.....	113

1.	Pustaka Berupa Peraturan Perundang-Undangan .....	113
2.	Pustaka Berupa Buku dan Jurnal .....	113
3.	Pustaka Berupa Artikel .....	114

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Di era revolusi industri 4.0, terdapat pergeseran cara kerja industri tenaga manusia, dengan adanya transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet.<sup>1</sup> Dengan adanya transformasi ini, mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya menjadi lebih efektif dan efisien. Hal tersebut mengedepankan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) yang merupakan kecerdasan buatan pada teknologi komputer, yang mana kecerdasan pada komputer tersebut dapat melahirkan teknologi yang fungsinya menyerupai cara kerja manusia.<sup>2</sup> Terdapat beberapa aspek yang berkembang dengan pesat akibat terjadinya revolusi industri dengan kecerdasan AI. Aspek tersebut antara lain yaitu, aspek teknologi informasi, ekonomi dan bisnis, pariwisata, transportasi, finansial, sosial dan juga politik. Dengan adanya kecerdasan AI di era revolusi industri, mempermudah manusia dalam melakukan suatu kegiatan, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhannya.

Beberapa perubahan yang berkembang akibat revolusi industri di antaranya, yaitu perkembangan dalam sistem keamanan dan pengawasan berbentuk elektronik yang memudahkan dan meminimalisir campur tangan manusia dalam pengawasan kejahatan. Salah satu bentuk nyata dari AI dalam sistem elektronik untuk keamanan dan pengawasan yaitu *Closed Circuit*

---

<sup>1</sup> Hoedi Prasetyo, Wahyudi Soetopo, "Industri 4.0 : Telaah Klasifikasi Aspek dan Arah Perkembangan Riset", Jurnal Teknik Industri. Vol. 13 No. 1, Januari 2018, 19.

<sup>2</sup> Muhammad Dahria, "Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*)". Jurnal Saintikom. Vol. 5 No.2, Agustus 2008, 185.

*Television* (CCTV), yang digunakan untuk memantau ruang publik dan pribadi.

Pemerintah dan aparat penegak hukum di berbagai negara mempercayai CCTV sebagai alat untuk investigasi suatu kejahatan, perlindungan lingkungan perkotaan, gedung - gedung pemerintah, pengendalian lalu lintas, pemantauan terorisme dan demonstran, serta CCTV juga dipercayai sebagai alat bukti dalam melakukan penyidikan hukum acara pidana.<sup>3</sup> Selain itu, CCTV juga dipercayai untuk mengawasi ruang privat. Sebagai contoh, CCTV yang dipasang di pekarangan rumah, guna mengawasi kejahatan seperti perampokkan, agar pemilik rumah dapat dengan mudah mengidentifikasi suatu tindak kejahatan.

Dalam situasi tertentu, CCTV memberikan rasa aman kepada masyarakat di suatu ruang publik, seperti rumah makan atau supermarket dan pusat perbelanjaan , sampai taman kota dan lalu lintas. Dalam situasi tersebut, seharusnya setiap orang dapat merasa aman untuk terhindar dari kejahatan-kejahatan yang merugikan seperti pencurian, perampokkan, atau pembegalan di lalu lintas, yang mana dapat memberikan rasa takut kepada penjahat untuk melakukan tindak kejahatan, dikarenakan CCTV dapat dengan mudah mendeteksi dan mengidentifikasi wajah penjahat, hingga plat nomor kendaraan yang digunakan sebagai transportasi dalam melakukan tindak kejahatan. Namun, di sisi lain kecanggihan CCTV juga dapat menjadi suatu hal yang tidak memberikan rasa aman dan disalahgunakan. Salah satu contoh yaitu pemasangan CCTV di kamar mandi ruang publik, atau CCTV yang terpasang di area parkir suatu ruang publik, dan secara tidak langsung dapat merekam plat nomor dari kendaraan yang terparkir di area yang terekam CCTV, kemudian dapat disalahgunakan untuk mencari identitas seseorang

---

<sup>3</sup> Privacy International, “Visual Surveillance Technology” (<https://privacyinternational.org/learn/visual-surveillance-technology> diakses 18 Januari 2021).

yang diincar oleh pemegang data rekaman CCTV.<sup>4</sup> Hal - hal seperti ini jelas dapat mengganggu hak kenyamanan dan keamanan seseorang di ruang publik, bahkan hal tersebut dapat mengganggu keamanan hak pribadi seseorang.

Hak privasi berasal dari kata “hak” dan “privat”, yang mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), privat memiliki arti pribadi.<sup>5</sup> Sehingga, hak privasi sering juga disebut dengan hak pribadi. Dalam KBBI tercantum pengertian privasi, yang memiliki arti kebebasan dan/atau keleluasan pribadi. Selain itu, hak pribadi dalam KBBI diartikan sebagai wewenang seseorang mengenai hubungannya dengan orang lain.<sup>6</sup> Dalam pengertian menurut KBBI, terdapat frasa “wewenang seseorang”, dalam hal ini dapat diartikan bahwa seseorang berkuasa penuh atas hubungannya dengan orang lain, untuk dicampuri atau tidak dicampuri urusan pribadinya. Mengenai pengertian hak pribadi menurut KBBI, pengertian hak pribadi tersebut juga diperkuat dan sejalan dengan pengertian hak pribadi dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), yang tercantum dalam Pasal 28 G ayat (1) yang menyatakan bahwa :

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.*<sup>7</sup>

Dalam bunyi Pasal 28 G ayat (1) tersebut, terdapat frasa “*setiap orang berhak*”, yang mana dalam KBBI, berhak memiliki pengertian berkuasa. Artinya, Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 tersebut mengatur bahwa jika setiap orang berkuasa, atau sanggup untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat suatu atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta

---

<sup>4</sup> ACLU of New York, “NYCLU Surveillance Camera Project” (<https://www.nyclu.org/en/nyclu-surveillance-camera-project> diakses 18 Januari 2021).

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945, L.N.R.I. Tahun 1959, No. 75 Pasal 28 G ayat (1).

benda, serta sanggup melakukan perlindungan dari ancaman ketakutan dan rasa aman, merupakan bagian dari hak asasi. Sebagaimana telah diketahui, bahwa hak asasi melekat pada diri manusia dan harus dilindungi pemenuhannya. Kemudian, frasa “*perlindungan diri pribadi, kehormatan, dan martabat*” memperlihatkan bahwa hak pribadi merupakan hak yang termasuk ke dalam hak asasi yang diatur dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945. Hal ini, sebagaimana diketahui bahwa hak pribadi mendasari martabat dan kehormatan seseorang.

Selain itu, keberadaan hak pribadi manusia juga telah diakui oleh beberapa instrumen internasional mengenai hak asasi manusia (HAM). Pada mulanya, instrumen internasional HAM yang mengakui keberadaan hak pribadi manusia tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang tercantum dalam Pasal 12 dan kemudian diadopsi ke dalam *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) Article 17*.<sup>8</sup> Negara Indonesia telah mengadopsi ketentuan-ketentuan dalam DUHAM dan juga menjadi negara pihak dari ICCPR. Negara Indonesia mengadopsi ketentuan mengenai hak pribadi sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang menyatakan bahwa :

*“ Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. ”*<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Wicaksana Dramanda, “ Apakah Hak atas Privasi Termasuk HAM?”, (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t4f5f850ec2388/apakah-hak-atas-privasi-termasuk-ham/#:~:text=Namun%2C%20secara%20implisit%20hak%20atas,UUD%20NRI%201945%20sebagai%20berikut%3A&text=%E2%80%9CNo%20one%20shall%20be%20subjected,upon%20his%20honour%20and%20reputation> diakses 13 Desember 2020).

<sup>9</sup> Undang - Undang Republik Indonesia, Nomor 39, Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, L.N.R.I. Tahun 1999 No. 165, Pasal 4.

Dalam bunyi pasal tersebut, terdapat frasa "*hak kebebasan pribadi*", sebagaimana pengertian hak pribadi dalam KBBI, yang artinya, klausul dalam pasal tersebut merujuk hak-hak dasar salah satunya hak pribadi. Kemudian dilanjutkan dengan frasa "...*adalah hak asasi manusia*", yang artinya bahwa dalam Pasal 4 UU HAM memperlihatkan bahwa hak pribadi diakui sebagai HAM. Kemudian dilanjut dengan frasa "...*yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun*", memperlihatkan seolah-olah hak pribadi sebagai hak asasi manusia yang mutlak.

Namun, pada dasarnya HAM memiliki 2 (dua) sifat, yaitu HAM yang bersifat *non - derogable rights* atau HAM yang tidak dapat dikesampingkan, dan HAM yang bersifat *derogable rights* atau HAM yang dapat dikesampingkan. Jika melihat ketentuan di dalam UU HAM, di dalam ketentuan undang-undang tersebut tidak mengatur secara eksplisit, hak-hak apa saja yang dapat dikategorikan sebagai HAM yang bersifat *derogable rights*. Akan tetapi, di dalam Pasal 4 UU HAM, telah mengatur secara eksplisit hak-hak apa saja yang tidak dapat dikesampingkan, atau *non derogable rights*.<sup>10</sup> Pasal 4 UU HAM, menyatakan :

*"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun."*

Dalam ketentuan tersebut, terdapat frasa "*tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun*". Sehingga, pemenuhan hak-hak yang tercantum di dalam ketentuan tersebut bersifat absolut dan mutlak. Sedangkan, mengenai HAM yang bersifat *derogable rights*, dapat dianalogikan, bahwa hak-hak yang tidak tercantum di dalam ketentuan Pasal 4 UU HAM, merupakan HAM yang dapat dikesampingkan, termasuk hak pribadi.

---

<sup>10</sup> Osgar S Matompo, "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Keadaan Darurat". Jurnal Media Hukum. Vol. 21 No. 1, Juni 2014, 60.

Dengan adanya perkembangan teknologi, hak pribadi seringkali berkaitan dengan penggunaan informasi elektronik, salah satunya yaitu CCTV. Pada dasarnya CCTV dikenal sebagai alat keamanan, terlebih di era modern ini, dengan adanya CCTV dianggap dapat meminimalisir kejahatan-kejahatan yang dimungkinkan dapat terjadi tanpa adanya pengawasan oleh manusia. Namun, keberadaan CCTV juga banyak ditentang, bahkan di luar Negara Indonesia, organisasi *American Liberties Civil Union* (ACLU) menganggap bahwa CCTV tidak menghormati hak pribadi individu yang mana dikhawatirkan dapat terjadi penyalahgunaan terhadap rekaman CCTV dan penyalahgunaan atas data yang terekam oleh CCTV.<sup>11</sup>

Selain merasa dirugikan atas hak pribadi dimata-matai kegiatannya, pemasangan CCTV juga dapat diretas oleh *hacker* yang menyebabkan segala sesuatu yang terekam dalam kamera tersebut dapat diidentifikasi untuk kemudian mendapatkan data pribadi seseorang yang terekam CCTV, sebagai sumber dilakukan kejahatan atas data pribadi orang lain.<sup>12</sup> Bahkan, seorang sosiolog yang mengamati luasnya pemasangan CCTV di Inggris mengungkapkan bahwa pemasangan CCTV tidak lagi efektif untuk mengurangi kejahatan dan justru menimbulkan kejahatan - kejahatan baru dari data rekaman CCTV tersebut. Dalam artikelnya, ACLU menyatakan bahwa seringkali CCTV dapat disalahgunakan. Penyalahgunaan CCTV tersebut antara lain yaitu, *criminal* atau *institutional abuse*, *voyeurism*, dan *discriminatory targeting*. *Criminal* atau *institutional abuse* biasanya terjadi dalam hal konflik negara dan politik. CCTV digunakan untuk memata-matai pergerakan aktivis politik yang menentang kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh negara dan dikhawatirkan dapat mengancam ketertiban negara

---

<sup>11</sup> Hongkong Lawyer, "CCTV and Privacy Right" (<http://www.hk-lawyer.org/content/cctv-and-privacy-rights> diakses 13 Desember 2020).

<sup>12</sup> Arif Rahman, "Waspada Kamera CCTV untuk Kegiatan Mata – mata dan Mencuri Data" (<https://cyberthreat.id/read/7198/Waspada-Peretasan-Kamera-CCTV-untuk-Kegiatan-Mata-mata-dan-Mencuri-Data>, diakses 30 November 2020).



dan merusak kebijakan yang telah ditetapkan. Begitupun sebaliknya, bilamana kebijakan yang ditetapkan adalah kebijakan yang buruk dan merugikan masyarakat, kemudian aktivis politik yang membela masyarakat akan menjadi sasaran untuk dimata-matai pergerakannya oleh negara agar tidak mengganggu kebijakan dan kekuasaan.<sup>13</sup> Kemudian, penyalahgunaan CCTV yang sering ditemukan biasanya berkaitan dengan *voyeurism* atau yang dikenal sebagai penyimpangan perilaku seksual seseorang, yang mana merasa puas ketika orang tersebut memata-matai seseorang dengan maksud untuk memenuhi kepuasan seksualnya, yang pada akhirnya terjadi pelanggaran kesusilaan. Pelanggaran kesusilaan melalui sistem dan informasi elektronik seringkali terjadi di tempat umum, seperti pemasangan kamera tersembunyi yang ditemukan di sebuah toilet umum.<sup>14</sup> Dan yang terakhir, penyalahgunaan CCTV dalam hal *discriminatory targeting* sering ditemukan di wilayah negara Inggris, yang mana orang yang berkulit hitam seringkali dimata-matai di ruang publik untuk kemudian mendapatkan perlakuan jahat. Bahkan tidak jarang, seseorang yang berkulit hitam di Inggris dimata-matai untuk kemudian menjadi sasaran perlakuan diskriminasi.<sup>15</sup>

Pada situasi-situasi tersebut, terdapat contoh-contoh konkrit yang diungkapkan dalam artikel ACLU. Contoh tersebut misalnya pada tahun 1997 seorang pejabat polisi berpangkat tinggi di Washington DC mengumpulkan informasi tentang klub *gay* dengan mencari plat nomor mobil yang diparkir di klub tersebut. Selain itu, data rekaman CCTV juga pernah digunakan oleh petugas keamanan untuk kepentingan sendiri ataupun membantu temannya, untuk menguntit wanita. Yang lebih parah lagi petugas keamanan di Inggris

---

<sup>13</sup> ACLU, "What's Wrong With Public Video Surveillance?" (<https://www.aclu.org/other/whats-wrong-public-video-surveillance> diakses 13 Desember 2020).

<sup>14</sup> Naila Diyaul, "Maksud dan Ciri Voyeurism, 'Mengintip' Untuk Kepuasan Seksual" (<https://www.brilio.net/creator/ini-maksud-dan-ciri-voyeurism-mengintip-untuk-kepuasan-seksual-320f47.html> diakses 17 Mei 2021).

<sup>15</sup> ACLU, Loc.Cit.

yang mengoperasikan CCTV tersebut memata - matai wanita secara voyeuristik.

Di Indonesia, terdapat suatu contoh kasus penyalahgunaan CCTV di kedai kopi Starbucks oleh beberapa pegawainya, yaitu menjadikan CCTV tersebut sebagai sarana pemuasan kelainan *voyeurism*.<sup>16</sup> Seorang wanita yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut merupakan konsumen kedai kopi Starbucks yang sudah sering mengunjungi kedai kopi tersebut, sehingga pelaku sudah mengenal korban yang menjadi sasaran pelecehan melalui CCTV.<sup>17</sup> Hal tersebut dapat dikatakan sebagai kejahatan pelecehan seksual yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan yang mana pegawai kedai kopi tersebut memata - matai tubuh seorang wanita di bagian dada, melalui rekaman CCTV dengan memperbesar rekaman CCTV yang mengarah ke bagian dada wanita tersebut.<sup>18</sup>

Pengaturan hukum mengenai penggunaan CCTV di Indonesia belum diatur secara jelas dan terperinci, akan tetapi pada dasarnya CCTV merupakan sebuah informasi yang berbentuk elektronik, dengan cara kerja merekam atau mengambil gambar sekitar area dipasangnya CCTV untuk kemudian ditransmisikan ke media lain, seperti komputer untuk didengar dan dilihat. Namun, untuk mengkaji segala bentuk penyalahgunaannya, mengkategorikan CCTV sebagai informasi elektronik harus ditinjau secara yuridis. Berdasarkan fungsinya, CCTV menghasilkan sebuah rekaman biometrik yang dapat

---

<sup>16</sup> Voyeurism atau Schopophilia adalah satu jenis kelainan seksual dimana penderitanya senang sekali melihat orang - orang membuka baju mereka satu per satu tanpa orang yang dilihat ini mengetahui aksi dari penderita voyeurism.

<sup>17</sup> Aditya Budiman, "Kasus Pelecehan di Starbucks, Tersangka Terancam 6 Tahun Penjara" (<https://metro.tempo.co/read/1361033/kasus-pelecehan-di-starbucks-terancam-6-tahun-penjara> diakses 19 Januari 2021).

<sup>18</sup> Muhammad Isa Bustomi, "Kasus Pelecehan di Starbucks Lewat CCTV" (<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/07/04/08090451/fakta-kasus-pelecehan-lewat-cctv-di-starbucks?page=all> diakses 30 November 2020).

mengidentifikasi seseorang.<sup>19</sup> Sistem biometrik pada dasarnya merupakan sistem untuk melakukan identifikasi pada ciri-ciri fisik seseorang. Ciri fisik yang digunakan dalam sistem biometrik antara lain, anggota badan manusia berupa sidik jari, retina mata, suara, rantai DNA dan wajah.<sup>20</sup>

Rekaman CCTV pada dasarnya merupakan sebuah data. Pada dasarnya, apabila sebuah data dapat mengidentifikasi seseorang, data tersebut termasuk ke dalam kategori data pribadi. Sehingga, rekaman CCTV yang dapat mengidentifikasi seseorang memiliki sifat sebagai data pribadi. Pengaturan mengenai data pribadi di Indonesia masih terbilang sangat minim, dan tidak diatur secara terperinci hal-hal apa saja yang dapat dikategorikan sebagai data pribadi dan bagaimana hak-hak individual sebagai langkah preventif penyalahgunaan data pribadi, serta hak-hak individual apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi. Pengaturan mengenai data pribadi dalam informasi elektronik di Indonesia hanya diatur di dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 11/2008), yang menyatakan bahwa :

*“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”<sup>21</sup>*

Jika melihat ketentuan tersebut, di dalam bunyi Pasal 26 ayat (1) UU ITE 11//2008 hanya mengatur bahwa penggunaan data pribadi yang berasal dari informasi elektronik harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan, akan tetapi pasal tersebut tidak mengatur mengenai hal-hal apa saja yang dapat dikategorikan sebagai data pribadi.

---

<sup>19</sup> Biometrik dalam dunia teknologi informasi, relevan dengan teknologi yang digunakan untuk menganalisis fisik dan kelakuan manusia dalam autentifikasi.

<sup>20</sup> Arkiansyah Yuni, Dodi Yudo Setiawan, “Realisasi CCTV Cerdas Berbasis Mikrokontroler dan Real Time 3D Face Recognition”. Jurnal Informatika. Vol. 15 No.2, Desember 2015, 188.

<sup>21</sup> Undang – Undang Negara Republik Indonesia, Nomor 11 , Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, L.N.R.I. Tahun 2008 No. 58, Pasal 26 ayat 1.

Di Uni Eropa, terdapat regulasi yang mengatur secara khusus dan terperinci terhadap data pribadi, yaitu *General Data Protection and Regulation* EU (2016/679) (GDPR). Pada dasarnya, GDPR itu sendiri merupakan hukum nasional, yang berlaku di territorial Uni Eropa. Akan tetapi, pengaturan data pribadi di dalam GDPR, bersifat komprehensif, yang mencakup hampir semua pemrosesan data pribadi diatur di dalam regulasi tersebut. Dengan regulasi yang bersifat komprehensif, pengesahan GDPR oleh Uni Eropa mempengaruhi sejumlah regulasi mengenai data pribadi tiap-tiap negara di seluruh dunia, dengan memperbaharui hukum nasionalnya, hingga mengadopsi ketentuan-ketentuan di dalam GDPR. Salah satunya yaitu, Negara Indonesia dengan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP), yang mana substansinya mengadopsi ketentuan-ketentuan di dalam GDPR.<sup>22</sup> Sehingga, GDPR ini dijadikan acuan oleh beberapa negara dalam merancang peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi. Sehingga dalam penelitian ini, akan membandingkan beberapa pasal mengenai peraturan informasi elektronik yang berkaitan dengan data pribadi di Indonesia, dan dibandingkan dengan beberapa pasal di dalam GDPR yang dianggap sebagai pengaturan data pribadi yang bersifat komprehensif.

Pemasangan CCTV atau kamera tersembunyi lainnya di suatu ruang publik merupakan suatu hal yang dapat memberikan rasa aman sekaligus rasa khawatir dalam situasi yang berbeda - beda. Salah satu yang dikhawatirkan yaitu apabila CCTV tersebut disalahgunakan untuk kemudian menimbulkan kejahatan - kejahatan lainnya yang didapat dari *database* CCTV. Hal ini jelas dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan semua orang dalam pemasangan CCTV di ruang publik.

---

<sup>22</sup> Wahyudi Djafar, "Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia", 42.

Perlindungan mengenai hak pribadi ini menjadi sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian yang lebih di era revolusi industri 4.0, mengingat teknologi informasi yang semakin canggih mempermudah penyebaran informasi pribadi seseorang yang dapat diunggah ke berbagai media sosial dengan internet. Dalam UU ITE 11/2008, perlindungan terhadap hak pribadi dinyatakan dalam Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

*“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.”<sup>23</sup>*

Frasa menyangkut data pribadi seseorang dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa adanya hak pribadi yang dimiliki oleh seseorang. Hal ini juga diperkuat dalam Penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU ITE 11/2008, yang menyatakan :

*“Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights).”<sup>24</sup>*

Sejatinya, setiap orang berhak atas rasa aman di ruang publik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 G UUD 1945. Terlebih, dengan adanya perkembangan teknologi informasi, diharapkan CCTV dapat memberikan rasa aman dan dapat menekan angka kejahatan. Namun, CCTV justru menimbulkan rasa khawatir disalahgunakan oleh pemegang data rekaman CCTV tersebut.

Perlu ada kepastian terhadap pengaturan pemasangan CCTV agar dapat berjalan sebagaimana fungsinya sebagai informasi elektronik tanpa khawatir akan disalahgunakan dan menjadi sumber kejahatan lainnya, khususnya menyangkut hak pribadi seseorang. Regulasi mengenai CCTV di Indonesia pada dasarnya terbatas hanya di dalam UU ITE, yang mana dalam

---

<sup>23</sup> Undang - Undang Negara Republik Indonesia, Nomor 11 , Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, L.N.R.I. Tahun 2008 No. 58, Pasal 26 ayat 1.

<sup>24</sup> Undang - Undang Negara Republik Indonesia, Nomor 11 , Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, L.N.R.I. Tahun 2008 No. 58, Penjelasan Pasal 26 ayat 1.

UU ITE tersebut juga tidak mengatur secara terperinci mengenai penggunaan CCTV. CCTV dapat dikategorikan ke dalam lingkup pengaturan UU ITE, dikarenakan CCTV memiliki fungsi sebagai informasi elektronik. Sebagaimana diatur dalam UU ITE 11/2008 Pasal 1 Angka 1 yang menggunakan istilah Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik, untuk setiap data atau informasi yang diperoleh dari alat-alat elektronik. Akan tetapi, pengaturan mengenai hak-hak individu dari pemasangan CCTV di ruang publik, belum ada pengaturan yang pasti. Hal ini perlu ditinjau dari berbagai regulasi, yang mengatur bagaimana pengaturan terhadap CCTV di ruang publik sebagai informasi elektronik, dan juga regulasi yang mengatur hak-hak individu atas pemasangan CCTV di ruang publik, yang dikaitkan dengan hak pribadi seseorang..

Oleh karena itu, atas dasar permasalahan tersebut penulis akan melakukan penelitian penulisan hukum dengan judul :

**“Pemasangan CCTV di Ruang Publik Ditinjau dari Hak Pribadi  
Sebagai Hak Asasi Manusia”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Setelah penulis menjabarkan latar belakang dilakukannya penelitian ini, penulis mempersempit lingkup penelitian dengan permasalahan, bahwa adanya benturan antara pemasangan CCTV di ruang publik sebagai informasi elektronik, dengan hak pribadi dan hak atas rasa aman seseorang di ruang publik. Yang mana, dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan terhadap pemasangan CCTV di ruang publik oleh pemegang data rekaman CCTV. Pada dasarnya, pengaturan terhadap hak pribadi dalam penggunaan informasi elektronik seringkali pengaturannya mengkhhususkan pada pengaturan data pribadi. Akan tetapi, tidak ada ketentuan hukum yang menyatakan secara tegas bahwa di dalam rekaman CCTV sebagai informasi elektronik

mengandung sebuah data pribadi. Sehingga perlu adanya kajian terhadap penggunaan CCTV dikaitkan dengan data pribadi, serta pengaturan pasti mengenai pemasangan CCTV di ruang publik, ditinjau dari hak pribadi individu di ruang publik. Maka dari itu, penulis merumuskan masalah, sebagai berikut :

- 1) Apakah data rekaman CCTV dapat dikategorikan sebagai data pribadi, sehingga pengaturan informasi elektronik yang menyangkut data pribadi dapat diterapkan ke dalam penggunaan CCTV di ruang publik, yang dikaitkan dengan hak pribadi seseorang?
- 2) Bagaimana pengaturan CCTV di ruang publik sebagai informasi elektronik, agar tidak mengganggu hak pribadi seseorang di ruang publik, dan untuk menghindari penyalahgunaan rekaman CCTV oleh pemegang data rekam CCTV, serta bagaimana hak yang didapatkan oleh individu apabila terjadi penyalahgunaan data rekam CCTV dalam rangka pemulihan data pribadi, dan martabat seseorang.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Pemasangan CCTV dalam ruang publik menimbulkan pro dan kontra. Sebagaimana fungsinya, CCTV seharusnya menjadi informasi elektronik yang dapat membantu dalam mengawasi dan melindungi keamanan serta ketertiban umum, di ruang publik. Namun, jika penggunaan CCTV disalahgunakan, bagi seseorang hal ini dapat mengganggu hak pribadi terkait hak atas rasa aman di ruang publik. Maka, melihat permasalahan tersebut penelitian dan penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum terhadap pemasangan CCTV di ruang publik, dengan memperhatikan hak pribadi seseorang di ruang publik, serta kepastian hukum

mengenai hak individu apabila terjadi penyalahgunaan data rekam CCTV dalam rangka pemulihan data pribadi dan martabat seseorang.

## **5.1. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu hukum, mengenai pengaturan CCTV di ruang publik yang berkaitan dengan hak pribadi seseorang. Serta memberikan sumbangan pemikiran ilmu hukum mengenai hak-hak apa saja yang bisa didapatkan oleh individu sebagai hak pribadi, dalam rangka penggunaan data pribadi yang bersangkutan, melalui rekaman CCTV di ruang publik.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan dasar dan masukan kepada praktisi hukum untuk adanya perubahan atas kepastian hukum mengenai pemasangan CCTV di ruang publik dengan memperhatikan hak pribadi dan hak atas rasa aman, yang mengacu pada Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

## **1.5. Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau



memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya.<sup>25</sup>

Variabel dalam penelitian ini, yaitu antara lain CCTV di ruang publik sebagai informasi elektronik, dan juga variabel perlindungan hak pribadi dan hak atas rasa aman di ruang publik. Terdapat perbenturan di antara keduanya, yang mana dikhawatirkan rekaman CCTV di ruang publik disalahgunakan dan mengganggu hak pribadi seseorang di ruang publik, di mana seharusnya CCTV berfungsi sebagai informasi elektronik dalam mencegah kejahatan.

Penelitian ini akan dilakukan dengan cara yuridis normatif, yang menekankan penelitian hukum pada kepustakaan atau data sekunder, termasuk juga doktrin dan asas dalam ilmu hukum.<sup>26</sup> Metode penelitian yuridis normatif yang akan dilakukan oleh penulis mengacu pada tipologi inventarisasi hukum positif, untuk melihat hukum apa yang dapat diterapkan kepada permasalahan yang akan dilakukan dalam penelitian oleh penulis dan bagaimana hukum mengatur permasalahan tersebut, serta melakukan perbandingan hukum, terhadap beberapa pasal yang berkaitan, di dalam *General Data Protection and Regulation EU (2016/679)* dalam memperhatikan hak pribadi seseorang. Metode ini digunakan, karena pada dasarnya penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum ataupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang akan diteliti.

Sehingga teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data berupa kepustakaan

---

<sup>25</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D", (Bandung, Alfabeta 2009), 29.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto - Sri Mahmudji, "Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

dengan jenis data dan metode yuridis normatif. Metode ini menekankan penelitian pada bahan-bahan hukum, yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder hingga bahan hukum tersier. Berikut, sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini :

1) Sumber Hukum Primer

- a. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- b. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- f. *International Covenant of Civil and Political Right* (ICCPR) yang disahkan dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik;
- g. *General Data Protection Regulation* EU (2016 679) (GDPR).

2) Sumber Hukum Sekunder

- a. Buku – buku di bidang hukum informasi dan teknologi, khususnya mengenai pemasangan CCTV.
- b. Buku – buku mengenai hukum mengenai hak individu terhadap data pribadi.

- c. Jurnal nasional mengenai perlindungan hukum atas pemasangan CCTV dan hak pribadi.
- d. Jurnal internasional mengenai perlindungan hukum atas pemasangan CCTV dan hak pribadi.

3) Sumber Hukum Tersier

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## **1.6. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : Pendahuluan**

Dalam bab ini, penulis akan menyampaikan latar belakang penulis melakukan penelitian. Penulis akan menguraikan hal - hal yang menjadi pemicu dilakukannya penelitian ini. Kemudian penulis menguraikan permasalahan mengenai adanya pro dan kontra dalam pemasangan CCTV di ruang publik, yang mana di satu sisi sebagai pengawas dalam keamanan dan informasi elektronik, dan di satu sisi terdapat hak pribadi seseorang di ruang publik yang harus terlindungi dari penyalahgunaan pemasangan CCTV di ruang publik. Setelah itu, dalam bab ini akan diuraikan apa maksud dan tujuan dilakukan penelitian ini, bagaimana metode penelitian yang akan dilakukan untuk mendapatkan analisa atas permasalahan yang akan diteliti.

### **BAB II : Tinjauan Mengenai Hak Pribadi, dan CCTV di Ruang Publik**

Dalam bab ini akan tercantum pengertian secara umum mengenai hak pribadi seseorang di ruang publik, yang didasarkan pada teori dan pendapat ahli mengenai pengawasan individu di ruang publik, khususnya terhadap pemasangan CCTV di ruang publik. Selain itu juga, dalam bab ini akan diuraikan perkembangan teknologi dan informasi, khususnya pengertian mengenai CCTV serta kegunaannya,

dan kasus-kasus yang terjadi akibat penyalahgunaan CCTV di ruang publik, terhadap hak pribadi seseorang.

### **BAB III : Kerangka dan Teori Hukum Hak Asasi Manusia Mengenai Pribadi di Ruang Publik atas Pemasangan Informasi Elektronik CCTV**

Dalam bab ini penulis akan meneliti dan membahas bagaimana Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, juga Hukum Hak Asasi Manusia memberikan perlindungan terhadap data pribadi yang berupa gambar atau rekaman biometrik di ruang publik, dengan didasarkan pada bunyi pasal-pasal dalam perundang-undangan. Kemudian akan diuraikan juga bagaimana pengaturan terhadap CCTV sebagai informasi elektronik berdasarkan UU ITE, serta menguraikan aturan perundang-undangan mengenai tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik terhadap data pribadi, dan juga hak-hak individual yang seharusnya didapatkan dalam rangka perlindungan data pribadi dengan melihat ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.

### **BAB IV : Analisis Mengenai Pengaturan Hukum atas Pemasangan CCTV di Ruang Publik dan Hak Individu atas Penggunaan Data Pribadi Rekaman CCTV**

Dalam bab ini, penulis akan menganalisis pengaturan hukum atas pemasangan CCTV di ruang publik sebagai informasi elektronik, yang ditinjau dengan hak pribadi seseorang sebagai hak asasi manusia di ruang publik. Kemudian, penulis juga akan menganalisis bagaimana hak-hak yang seharusnya didapat oleh individu dalam rangka menghormati hak pribadi individu di ruang publik, terhadap data pribadi dari rekaman CCTV yang terpasang di ruang publik. Dalam bab ini, analisa akan dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber

hukum yang sudah dikaji sebelumnya, baik dari sumber hukum primer maupun sumber hukum sekunder, serta dengan membandingkan beberapa pasal di dalam hukum Uni Eropa mengenai data pribadi.

#### **BAB V : Penutup**

Dalam bagian penutup ini, penulis akan menjelaskan kesimpulan dari dilakukannya penelitian terhadap permasalahan – permasalahan tersebut, kemudian akan dicantumkan saran atas permasalahan tersebut berdasarkan pengetahuan yang didapat dari penelitian.